



SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

ANDI AMIRUDIN Alias ANDI AMIRUDDIN bin ANDI PATOLOGI Alias

PETTA LONGI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Dharma Praja RT.001 RW. 001 Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

AISAH Alias SITI AISAH binti TAHIRONG, umur 36 tahun, agama

Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Dharma Praja RT.001 RW. 001 Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II dan memeriksa bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 24 April 2019 dengan register Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dan karena Kutipan Akta Nikah hilang maka di buat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/Kua.17.12.-1/PW.01/04/2018 tanggal 02 April 2018;

a. Nama Pemohon I tertulis **ANDI AMIRUDIN bin ANDI PATOLOGI** seharusnya yang sebenarnya adalah **ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI;**

b. Nama Pemohon II tertulis **AISAH binti TAHIRONG** seharusnya yang sebenarnya adalah **SITI AISAH binti TAHIRONG;**

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I Tertulis **Ujung Pandang, 31-12-1979** seharusnya yang sebenarnya adalah **Jambi, 03-03-1979;**

d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II Tertulis **Kuranji, 20 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **Pagatan, 03-10-1982;**

2. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, nama orangtua, serta tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

3.-----
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/Kua.17.12.-1/PW.01/04/2018 tanggal 02 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:

a. Nama Pemohon I tertulis **ANDI AMIRUDIN bin ANDI PATOLOGI** menjadi **ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI;**

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama Pemohon II tertulis **AISAH binti TAHIRONG** menjadi **SITI AISAH binti TAHIRONG**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I Tertulis **Ujung Pandang, 31-12-1979** menjadi **Jambi, 03-03-1979**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II Tertulis **Kuranji, 20 Tahun** menjadi **Pagatan, 03-10-1982**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 24 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 24 April 2019 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn. dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310010303790002 atas nama Andi AMIRUDDIN diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310014310820001 atas nama Siti Aisah diterbitkan pada tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 368/Kua.17.12.-1/PW.01/04/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310010504120089 diterbitkan pada tanggal 15 September 2018 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 24003/IST/CSL-TB/XII/2011 diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 24012/IST/CSL-TB/XII/2011 diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir nomor B/47.11/212/KGT-PK 1/IV/2019 diterbitkan pada tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemmas Kessos Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir nomor B/47.11/213/KGT-PK 1/IV/2019 diterbitkan pada tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemmas Kessos Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 4 dari 13 halaman



Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. DARMAWATI binti TAHIRONG, Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon ada kesalahan nama, dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokument para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa, nama Pemohon I dikenal dengan nama ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis ANDI AMIRUDIN bin ANDI PATOLOGI
- Bahwa, nama Pemohon II dikenal dengan nama SITI AISAH binti TAHIRONG baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis AISAH binti TAHIRONG;
- Bahwa, nama ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI dengan ANDI AMIRUDIN bin ANDI PATOLOGI adalah nama satu orang yang sama demikian juga dengan nama SITI AISAH binti TAHIRONG dengan AISAH binti TAHIRONG adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa, demikian pula dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I terdapat perbedaan hal mana dalam kutipan akta nikah tertulis Ujung pandang, 31-12-1979, namun saksi tidak mengetahui secara pasti dimana dan kapan Pemohon I dilahirkan, demikian juga Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Pagatan, 20 tahun, yang

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 5 dari 13 halaman



sebenarnya Pemohon II memang lahir di Pagatan, perihal tanggal lahirnya saksi lupa;

- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Buku kutipan akta nikah;

2. AMALIAH binti DOLLAH Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon ada kesalahan nama, dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokument para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa, nama Pemohon I dikenal dengan nama ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis ANDI AMIRUDIN bin ANDI PATOLOGI
- Bahwa, nama Pemohon II dikenal dengan nama SITI AISAH binti TAHIRONG baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis AISAH binti TAHIRONG;
- Bahwa, nama ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI dengan ANDI AMIRUDIN bin ANDI PATOLOGI adalah nama satu orang yang sama demikian juga dengan nama SITI AISAH binti TAHIRONG dengan AISAH binti TAHIRONG adalah nama satu orang yang sama;

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, demikian pula dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I terdapat perbedaan hal mana dalam kutipan akta nikah tertulis Ujung pandang, 31-12-1979, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Pemohon I dilahirkan, yang sebenarnya Pemohon I lahir di Kebumen demikian juga Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Kuranji 20 tahun, yang sebenarnya Pemohon II lahir di Pagatan, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya tanggal lahir pemohon II;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Buku kutipan akta nikah;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Mei 2003, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang teruai diatas serta terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak samaan data nama, dan tempat serta tanggal lahir yang terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh para Pemohon didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data para Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang antara delapan bukti surat tersebut ditemukan ketidaksamaan data, tentang nama para Pemohon dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti, P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik yang memuat keterangan berupa biodata (identitas) para Pemohon namun akta otentik tersebut telah nyata terdapat perbedaan sebagai mana yang telah terurai dalam surat permohonan para pemohon pada posita point 2 dengan bukti surat P.3, sehingga majelis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka secara formal dapat mengurangi nilai keotentikan akta-akta itu sendiri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, merupakan akta otentik yang memuat keterangan data pencatatan pendataan bagi Pemohon I dan Pemohon II, yang dalam akta tersebut memuat keterangan perihal identitas pribadi para Pemohon perihal nama Pemohon I dikenal dengan nama ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI lahir pada tanggal, Jambi, 03-03-1979 dan Pemohon II dikenal dengan nama SITI AISAH binti TAHIRONG lahir pada tanggal Pagatan, 03-10-1982, sehingga dapatlah di jadikan bukti permulaan karena akta tersebut diterbitkan setelah bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang paling relevan dengan perkara aquo, berupa akta kelahiran para Pemohon, yang dapat diperoleh keterangan perihal nama dan tanggal lahir para Pemohon sehingga dapat dijadikan acuan bahwa benar Pemohon I bernama benar Pemohon I ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI lahir di Jambi 03-03-1979 dan benar Pemohon II bernama SITI AISAH binti TAHIRONG yang lahir di Pagatan, 03-10-1982 selain itu ditunjang dengan keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menyatakan secara tegas bahwa benar Pemohon I ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar Pemohon II bernama SITI AISAH binti TAHIRONG lahir di Pagatan, sehingga dapatlah di jadikan acuan bahwa nama Pemohon I memang benar bernama ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI lahir pada tanggal Jambi, 03-03-1979 sedangkan nama Pemohon II memang benar bernama SITI AISAH binti TAHIRONG lahir pada tanggal Pagatan, 03-10-1982;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.7 dan P.8 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang adanya ketidaksamaan penulisan data yang terletak pada nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, hal mana dalam buku Kutipan Akta Nikah tercatat dengan nama ANDI AMIRUDIN bin ANDI PATOLOGI tanggal lahir Pemohon I Ujung Pandang, 31-12-1979 sedangkan yang benar bernama ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI lahir pada tanggal Jambi, 03-03-1979. Dan nama Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah tercatat dengan nama AISAH binti TAHIRONG, lahir Kuranji, 20 Tahun yang benar adalah Pemohon II bernama SITI AISAH binti TAHIRONG lahir di Pagatan, 03-10-1982 bukti mana selaras dan mendukung permohonan Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.8, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa, nama ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI dengan ANDI AMIRUDIN bin ANDI PATOLOGI adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa nama AISAH binti TAHIRONG dan SITI AISAH binti TAHIRONG juga nama satu orang yang sama;
- Bahwa, tanggal lahir Pemohon I adalah Jambi, 03-03-1979
- Bahwa, tanggal lahir Pemohon II adalah di Pagatan, 03-10-1982 ;
- Bahwa, ada ketidak samaan pencatatan data pada Buku Kutipan Akta Nikah, dan KTP kesalahan mana terletak pada penulisan nama Para Pemohon dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam akta kelahiran KTP dan Kartu Keluarga;

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon II dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/Kua.17.12.-1/PW.01/04/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang benar nama Pemohon I ANDI AMIRUDDIN bin PETTA LONGI lahir pada tanggal Jambi, 03-03-1979, bukan ANDI AMIRUDIN bin ANDI PATOLOGI lahir Ujung Pandang, 31-12-1979 dan nama Pemohon II yang benar SITI AISAH binti TAHIRONG lahir pada tanggal Pagatan, 03-10-1982 bukan AISAH binti TAHIRONG lahir Kuranji, 20 Tahun sehingga harus dibetulkan. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

ورأى المفاسر مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam buku Kutipan Akta Nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 368/Kua.17.12-1/PW.01/04/2018 pada tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis Andi Amirudin Bin Andi Patologi menjadi Andi Amiruddin Bin Petta Longi;
 - b. Nama Pemohon II tertulis Aisah Binti Tahirong menjadi Siti Aisah Binti Tahirong;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I Tertulis Ujung Pandang, 31-12-1979 menjadi Jambi, 03-03-1979;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II Tertulis Kuranji, 20 Tahun menjadi Pagatan, 03-10-1982;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4 Biaya PNB			
PNBP Redaksi	:	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	296.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 6 Mei 2019
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.

Penetapan 185/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)